

BAB 1

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat didaerahnya maupun hukum yang telah diciptakan pemerintah. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang berdasarkan pada hukum yang mana sistem yang dianut adalah sistem konstitusionalisme hal ini tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945, yang mana berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*)”.

Dan “Pemerintah Indonesia berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme negara kita bahwa pancasila adalah sebagai sistem hukum. Dimana ia merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum yang tertinggi di dalam sistem atau tata hukum Indonesia. Pada intinya, Pancasila bertujuan untuk mencapai keserasian, Keselarasan, dan keseimbangan, serta kemampuan untuk mengayomi masyarakat, bangsa dan negara. Begitu jelas pernyataan-pernyataan itu tersebut dalam penjelasan UUD 1945, sehingga telah nyata juga adanya batasan-batasan mengenai bentuk dasar dan sistem negara Indonesia. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang pertama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh

karena itu, salah satu ciri suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Dalam artian bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa yang diamankan dalam pancasila dan UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap undang-undang. Kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini. Terdapat banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya rentetan kejahatan-kejahatan yang terjadi secara berulang. Faktor sosial menjadi salah satu yang memicu terjadinya kejahatan dimasyarakat.

Selanjutnya implementasi peraturan tidak berjalan sebagaimana mestinya membuat kejahatan terjadi, karena tidak adanya efek jera yang membuat para pelaku kejahatan berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan tersebut. Salah satunya kejahatan yang sering terjadi adalah kejahatan terhadap nyawa atau sering disebut dengan pembunuhan. Seakan sudah bisasa, hampir setiap hari kita sajikan berita-berita pembunuhan di televisi. Hal ini tentu menjadi suatu capaian buruk untuk para penegak hukum di Indonesia. Pembunuhan seringkali terjadi dengan berbagai macam cara, baik itu dengan berencana maupun tidak direncanakan pembunuhan ini sering pula diawali dengan penganiayaan, yang mana penganiayaan yang belakangan ini terjadi dimasyarakat tidak jarang

mengakibatkan kematian pada korbannya. Salah satu persoalan yang sering muncul di kehidupan masyarakat ialah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang baik itu secara individu maupun secara bersama-sama, yang tanpa disadari ini dapat mengakibatkan keresahan dimasyarakat karena sering kali pembunuhan yang dilakukan justru mengakibatkan kematian pada korbannya. Akibat dari perbuatan tersebut yang dilakukan oleh pelaku, kemudian menjadi tujuan utama dalam proses peradilan pidana, Oleh karena itu semua komponen dalam proses peradilan pidana mengarahkan perhatian dan segala kemampuannya untuk menghukum si pelaku dengan harapan bahwa dengan dihukumnya pelaku dapat mencegah terulangnya tindak pidana tersebut dan mencegah pelaku lain untuk melakukan tindak pidana tersebut sehingga masyarakat merasa tentram karena merasa dilindungi oleh hukum, seperti yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP.

Pemeriksaan suatu tindak pidana dalam proses peradilan pada hakekatnya adalah mencari kebenaran materil (*materiilewarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha-usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut dalam upaya pembuktian biasanya barang bukti akan diperlihatkan di sidang pengadilan untuk memperjelas perbuatan tersangka/terdakwa kepada korban. Tetapi pada prakteknya, tidak semua barang bukti kejahatan dapat dibawa ke depan sidang pengadilan, seperti tubuh manusia baik hidup maupun mati. Dalam

Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada pasal 164 ayat 1 yang menetapkan; Alat bukti yang sah ialah : a. Keterangan saksi b.keterangan ahli c.surat d.Petunjuk dan e.Keterangan terdakwa. Alat bukti sah untuk membuktikan kebenaran materil tersangka/terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Bagi aparat penegak hukum bagi Polisi, Jaksa maupun hakim akan mudah membuktikan kebenaran materil bila saksi ahli dapat menunjukkan bukti perbuatan kesalahan tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pembuktian perkara pidana antara lain dalam meminta bantuan dokter sebagai alat ahli.

Seorang dokter bisa bertindak sebagai saksi ahli dan juga bisa membuat surat keterangan yang dimaksudkan tersebut, dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *Visum et repertum*. Menurut Pengertiannya, *Visum et repertum* diartikan sebagai suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula hasil kesimpulan dari pemeriksaan tersebut tersebut guna kepentingan peradilan.¹ *Visum et Repertum* ini telah ditentukan sebagai alat bukti yang sah. Sebab yang dimuat dalam "pemberitaan"nya merupakan kesaksian. *Visum et repertum* bertujuan pokok untuk menentukan sebab kematian bahkan cara kematian dan untuk menentukan sebab kematian harus dilakukan pemeriksaan terhadap semua organ

¹ Abdul Mun'im Idries, *Pedoman ilmu kedokteran Forensik* (Edisi Pertama), Bina Rupa Aksara, Jakarta, 1997, Hal.2.

tubuh khususnya mengenai kejahatan yang berakibatkan matinya seseorang merupakan bentuk kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat.

Dengan demikian dalam hal ini apabila terjadi tindak pidana penganiayaan baik itu penganiayaan atau pembunuhan, maka disini diperlukan suatu Visum et repertum yang dilakukan oleh dokter dengan memeriksa secara obyektif dengan memuat semua kenyataan yang pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan. Namun banyak masyarakat tidak mengetahui fungsi atau peran Visum sehingga sering terjadi penolakan dari keluarga korban yang akan divisum, bahkan sering terjadi perdebatan antara pihak kepolisian dengan keluarga yang bersikeras tidak menginginkan keluarga mereka sebagai korban pembunuhan untuk divisum. Kurangnya pemahaman dan ketidak mengertian keluarga terhadap pentingnya Visum et Repertum seringkali menyebabkan kendala dari pelaksanaan Visum et Repertum.

Hal ini ditambah pula jika kurangnya alat bukti atau keterangan saksi yang kurang mendukung pada saat proses terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya penerapan hasil Visum et repertum dalam pengungkapan suatu kasus pembunuhan sebagai terurai diatas, maka hal tersebut melatar belakangi penulis untuk memangkatnya menjadi penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Visum et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas,penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan ?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian visum et repertum dalam tindak Pidana Pembunuhan .

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menelaah peranan visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui dan menelaah Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum dalam tindak pidana pembunuhan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Agar nantinya hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengetahuan hukum baik untuk masyarakat umum maupun mahasiswa pada khususnya, Serta untuk pendalaman ilmu hukum pidana, dan pada khususnya lagi mengenai peran dan kedudukan
2. Agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi kepustakaan atau dijadikan sumber data oleh seseorang yang berminat untuk mempelajari atau meneliti tentang Visum et Repertum.

E. Terminologi

1. Visum et Repertum

Visum et repertum disingkat VeR adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah, untuk kepentingan pro yustisia.

2. Pembuktian

Pengertian Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara untuk memberikan kepastian mengenai kebenaran peristiwa yang dikemukakan.

3. Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Dari definisi tersebut, maka tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan dalam undang-undang pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, tetapi juga dilihat

dari pandangan tentang kejahatan, devisi (penyimpangan dari peraturan Undang-Undang Dasar 1945) dan kualitas kejahatan yang berubah-ubah.²

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 pasal, yakni Pasal 338 sampai 350. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II Titel XIX (Pasal 338 sampai dengan pasal 350). Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa . Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain: pemberi hidup, jiwa dan roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian tindak pidana terhadap nyawa dapat diartikan sebagai tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuh/murder).

Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (dolus) dan tidak sengaja (alpa). Kesengajaan (dolus) adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya “niat” yang diwujudkan yang dilakukan sampai selesai.

² Arif Gosita, *Hukum dan Hak-hak anak*, Rajawali, Bandung, 1983, hal.42.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asa dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan yang tertulis. Sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya didalam masyarakat terhadap suatu masalah yang diteliti atau dengan kata lain dapat memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi juga suatu upaya penelitian yang lain mendasar pada peraturan juga menjadikan data dengan data primer yang diperoleh ditempat penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Upaya dalam mendekati permasalahan di dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara Deskriptif Analitis karena hasil dari penelitian ini hanya menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dikaitkan dan dianalisa akurat mengenai Tinjauan Yuridis Visum Et Reperetum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui data primer dan data sekunder. Data primer yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan

secara langsung dengan wawancara, yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman saat dilakukan proses wawancara.

Data sekunder adalah data yang dipersiapkan oleh penulis melalui studi kepustakaan yang biasa berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam materi penelitian ini.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

- a. Bahan buku primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 1. Kitab undang-undang hukum pidana
 2. KUHAP
- b. Bahan buku sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku atau Literatur hukum Pidana hasil penelitian yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan serta terhadap bahan baku primer dan bahan baku sekunder yang terdiri dari:
 - 1) Kamus Hukum
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - 3) Jurnal-Jurnal hukum
 - 4) Surat edaran resmi

- 5) Surat kabar atau majalah
- 6) Ensiklopedia

3. Alat pengumpulan Data

a. Studi Keputusan

Dalam pengumpulan data dilakukan studi kasus pustaka dan dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal variabel yang variabel yang berupa transkrip, surat kabar, buku, majalah, dan sebagainya. Dokumen dimaksud disini adalah pengambilan sejumlah data yang berkaitan dengan pidana kasus Tindak Pidana Pembunuhan dilokasi penelitian

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yang dilakukan adalah dengan wawancara, wawancara adalah cara untuk memperoleh langsung informasi dengan cara bertanya langsung kepada yang bersangkutan yang dianggap menguasai permasalahan dilokasi yang akan dijadikan obyek penelitian nanti.

4. Lokasi dan subyek penelitian

a. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Semarang.

b. Subyek Penelitian

Subyek atau pihak yang akan dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian adalah:

- 1) Hakim di Pengadilan Negeri Semaang
- 2) Panitera pidana Pengadilan Negeri Semarang

5. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakn dalam penelitian ini adalah metode analisa *normatif kualitatif*. Karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai positif. Sedangkan Kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh data deskriptif analitis, yaitu pengolahan data dengan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dan dianalisa yaitu membandingkan data yang diperoleh dari peneliti lapangan dengan data dari studi keputusan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang berupa memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap obyek yang dibahas di dalam penelitian secara kualitatif yang selanjtnya data tersebut akan disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitanya dengan penelitiann ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulis ini menyampaikan sistematika yang merupakan gambaran umum atau garis besar dalam skripsi sehingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis menguraikan sub bahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan penelaahan pustaka yang digunakan oleh penulis untuk menulis isi skripsi sebelum diadakan atau dilakukan penelitian yang meliputi pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan, Delmening (pernyataan), Pembuktian, Visum et Repertum, Tinjauan Umum Anak, Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bentuk penyajian data yang terdiri dari peran visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dan Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum dalam tindak pidana pembunuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang).

BAB IV PENUTUP

Pada bab empat ini penulis akan menarik Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.